

Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Kec. Uepai Kab. Konawe

Agus Ariadi*, Jaya Satria Lahadi, Abdul Mutalib Saranani, Siti Misnar, Harlita, Hasim Hartono

Universitas Lakidende Unaaha, Konawe, Indonesia

*email korespondensi: ariadiagus1@gmail.com

Abstract

Land issues or agrarian conflicts are a very concerning national issue that is a priority scale to be resolved, the presence of the government to resolve especially in the land sector as referring to Law No. 51 / Prp / 1960 is given authority to the regents / mayors to wisely and wisely resolve land disputes that are controlled illegally, other forms (alternatives) are needed to resolve land disputes in this country, especially as happened in the Konawe Regency area which is part of the previous expansion of II Kendari Southeast Sulawesi, the problem that occurred in this area, especially in Uepai District, namely the mutual claims between the local community and the transmigration community regarding land issues, so that it is necessary to seek a solution in the form of an immediate and complete handling solution. The purpose of Community Service is to increase knowledge by providing counseling on legal policies for resolving land disputes and conflicts through non-litigation channels. This activity is carried out by providing counseling to provide understanding and insight to the Community regarding legal protection, especially in the land sector, both from a criminal and civil perspective. The methods used in this counseling are lectures (Offline/Face-to-Face), Discussion, Questions and Answers, and Interactive methods. The results of this service show that the increase and response of Community members or counseling participants is an increase in Community knowledge and curiosity with a positive response when the activity is carried out.

Keywords: Legal policy; Dispute resolution; conflict; Non-litigation

Abstrak

Permasalahan tanah atau konflik agraria menjadi isu nasional yang sangat memperhatikan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan, kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan khususnya bidang pertanahan seperti mengacu pada Undang-undang No 51/Prp/1960 di berikan kewenangan kepada para bupati/ walikota untuk secara arif dan bijaksana menyelesaikan sengketa tanah yang dikauasai secara ilegal diperlukan bentuk lain (*alternatif*) untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di negara ini khususnya seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Konawe yang merupakan bagian pemekaran sebelumnya dari II Kendari Sulawesi Tenggara persoalan yang terjadi di daerah ini khususnya di kec. Uepai yaitu adanya saling klaim antara Masyarakat lokal dan Masyarakat transmigrasi terkait masalah persoalan tanah, sehingga perlu diupayakan penyelesaian berupa solusi penanganan dengan segera dan tuntas. Tujuan Pengabdian Masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dengan memberikan penyuluhan tentang kebijakan hukum penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui jalur non litigasi kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan untuk dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada Masyarakat terhadap perlindungan hukum khususnya bidang pertanahan baik prefektif pidana maupun perdata, Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini yaitu ceramah (Luring/Tatap muka), Dikusi, Tanya Jawab, dan Metode interaktif hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan dan respon warga Masyarakat atau peserta penyuluhan adanya peningkatan pengetahuan dan kaingin tahaun Masyarakat dengan bentuk respon yang positif pada saat kegiatan dilaksanakan.

Kata Kunci : Kebijakan hukum; Penyelesaian sengketa; konflik; Non litigasi

Accepted: 2024-08-06

Published: 2024-10-07

PENDAHULUAN

Tanah merupakan benda yang mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, karena hampir sepanjang hidupnya manusia akan selalu berhubungan dengan tanah. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga dalam pemanfaatannya pun harus diatur dengan seadil-adilnya untuk menghindari sengketa antara sesama anggota Masyarakat. Menyadari nilai dari arti pentingnya tanah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang

tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 di rumuskan secara tegas di dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa kewenangan negara adalah :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan tanah atau pemeliharanya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. Menentukan dan menagatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam Masyarakat adil dan Makmur.

Salah satu bentuk daripada kewenangan yang dimiliki oleh negara adalah menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas tanah bumi air dan ruang angkasa, khususnya kaitanya dengan diatas bumi yang di kongkritkan dengan penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang pokok agraria. Menurut Bachsan Mustafa, (1998 :57) mengatakan bahwa sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi yang namanya tercantum dalam sertifikat. Selanjutnya Andi Kusnardi, (1999:15) pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun dan pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pada Penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh istijab Pada jurnal widya yuridika 2018, dengan judul penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang Pokok agraria di batasi pada penyelesaian sengketa tanah yang dikuasai antar intansi pemerintah sedangkan dalam pengabdian yang dilaksanakan oleh pengabdi adanya persoalan sengketa atau konflik antar warga Masyarakat yakni Masyarakat ekstrasmigrasi dan Masyarakat lokal di daerah ini, Berdasarkan uraian diatas pengusul pengabdian mengajukan pengabdian Masyarakat berupa penyuluhan mengambil tema “ kebijakan hukum penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui jalur non litigasi di kec. Uepai kab. Konawe “ Dari data analisis diatas permasalahan yang akan dicarikan solusinya terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di kec. Uepai kab.konawe adalah :

1. Dengan cara melakukan penyuluhan ini di upayakan memberi pengetahuan dan kesadaran hukum pentingnya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di kec. Uepai dengan menempuh jalur non litigasi.
2. Sejauh mana pengetahuan dan kesadaran Masyarakat untuk dapat menempuh Upaya non litigasi setiap penyelesaian sengketa tanah dan konflik pertanahan di kec. Upai kab. Konawe
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian sengketa tanah dan konflik pertanahan di kec. Uepai kab. Konawe jika tidak berhasil dilaksanakan.

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan dan materi pentingnya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui / menempuh jalur non litigasi.
2. Memberikan Gambaran dampak positif tentang menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi / diluar pengadilan.
3. Memberikan Gambaran positif dan negatifnya dari penyelesaian masalah melalui jalur litigasi dan non litigasi .

METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang Kebijakan hukum Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan di kec. Uepai kab. Konawe dengan Masyarakat, dan teknik pelaksanaan program dengan menganalisis sebelumnya terhadap persoalan yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat sebelumnya melalui pengamatan langsung dan kordinasi kepada pemerintah kecamatan setempat, Maka penyuluhan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut : a) ceramah (Luring/Tatap muka), b) Diskusi, c) Tanya Jawab, dan d) Metode interaktif (adisti dkk, 2021:54).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu dan pelaksanaan;

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa "Penyuluhan kebijakan hukum penyelesaian sengketa tanah atau konflik pertanahan melalui jalur non litigasi di kec. Uepai kab. Konawe, dilaksanakan pada tanggal 24 bulan juni 2024 bertempat dibalai desa Tawamelewe kec. Uepai kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, Sasaran pengabdian ini adalah aparatur desa, tokoh Masyarakat, dan warga Masyarakat desa Tawamelewe dan desa kasaeda pengabdian ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 24 bulan juni 2024. Materi penyuluhan yang dipaparkan dalam kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penyuluhan kebijakan hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik pertanahan melalui jalur nonlitigasi di kec. Uepai kab. Konawe

No	Program kerja	Waktu/ Tempat	Peserta	Tujuan	Narasumber
1	Penyuluhan Kebijakan hukum penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui jalur nonlitigasi di kec.Upai kab. Konawe	Senin, 24/06/2024 13.00 – 15.00 WITA Luring: Balai Desa Tawamelewe	46 org : Aparatur Desa, masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan melalui jalur nonlitigasi di kec. Uepai 2. Dampak positif penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan melauai jalur non litigasi. 3. Kesadaran dan pengetahuan hukum Masyarakat terhadap penyelesaian masalah / kasus khususnya bidang pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Ariadi (Unilaki) 2. Jaya satria lahadi (Advokat) 3. Siti minar (Unilaki)

Sementara kegiatan agenda penyuluhan dan sosialisasinya dilaksanakan dalam satu hari, untuk lebih jelas, lihat rinciannya seperti tabel 2.

Tabel 2. Agenda Kegiatan Penyuluhan " Kebijakan Hukum Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan melalui jalur nonlitigasi di kec. Uepai kab. Konawe

Waktu	Kegiatan	Peserta	Narasumber	Pemandu
12.30 Wit	Registrasi	46 org :		Panitia TIM
13.00 Wit	Pembukaan	Aparatur		Penyuluh
13.30 Wit	Sambutan	Desa,	Jaya Satria Lahadi,	"Kebijakan hukum
	Pemateri	masyarakat		Penyelesaian Sengketa
14.00 Wit	Sesi Tanya		Panitia Penyuluh/Pembicara	Tanah atau konflik
	Jawab			Pertanahan melalui
15.00 Wit	Penutup		Tim Penyuluhan	jalur non litigasi di kec.
				Uepai

2. Kegiatan Yang dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari bertempat di aula Kantor desa Tawamelewe Kec. Uepai kabupaten Konawe dengan melibatkan peserta Masyarakat dan Prangkat desa serta Mahasiswa yang tergabung di dalam kegiatan Penyuluhan untuk membantu pelaksanaan persiapan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam persiapan kegiatan yaitu :

- Melakukan registrasi atau membagikan daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan.
- Mempersiapkan materi dan bahan penyuluhan dari pemateri terkait Materi kebijakan hukum Penyelesaian sengketa konflik pertanahan melalui jalur nonlitigasi di kec. Uepai kab. Konawe
- Selanjutnya melakukan penyuluhan terkait materi

Tabel 3. Pelaksanaan Penyuluhan Kebijakan hukum penyelesaian sengketa atau konflik peratanahan melalui jalur nonlitigasi di Kec. Uepai Kab. Konawe

Nama Program Kerja	Teknik Pelaksanaan Program	Dampak Yang di Rasakan terhadap Kegiatan Program (Masyarakat/Kelompok Masyarakat)	Output/Hasil Pelaksanaan Program	Keterangan
Penyuluhan Kebijakan hukum penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan melalui jalur nonlitigasi di kec. Uepai kab. Konawe	Ceramah / Diskusi	Masyarakat / Aparat desa dapat memahami alternatif Penyelesaian sengketa / Konflik pertanahan melalui jalur nonlitigasi di kec. Uepai kab.konawe dan Masyarakat di berikan bimbingan advokasi hukum oleh narasumber secara langsung dan memahami penyelesaian secara langsung.	Masyarakat / Aparat desa mampu dan memiliki pengetahuan hukum di dalam penyelesaian masalah / konflik lahanya degan memilih atau menempuh jalur Nonlitigasi dan penyelesaian masalah tidak berlarur-larut ;	30 orang kami jadikan sampel dalam pelaksanaan program ini

Dari uraian penjelasan diatas sesuai dengan tema pengabdian hal yang menjadi dasar atau persoalan masyarakat di Desa Tawamelewe kec. Uepai kab. Konawe yakni adanya persoalan saling klaim Masyarakat eks tranmigrasi dan Masyarakat lokal dimana mengacu pada peraturan dasar pokok-pokok agraria dan asas-asas dan ketentuan hukum materilnya Penyelesaian Sengketa Tanah dapat di selesaikan melalui bebera tahapan yaitu :

- a) Penyelesaian secara langsung dengan jalan Musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan;
- b) Penyelesaian melalui Badan Peradilan yaitu setiap pihak atau yang merasakan haknya di rugikan mengajukan gugatan kepengadilan baik itu peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara (PTUN);
- c) Jika penyelesaian tanahnya penguasaan secara illegal di mungkinkan untuk melakukan upaya penegakan hukum sesuai UU No.51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya namun bukan rahasia lagi apa bila banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui peradilan kurang efektif di karenakan memakan waktu dan biaya;
- d) Dapat dilaksanakan Melalui Arbitrase dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan telah di undangkanya UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum
- e) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsolidasi atau Penilaian para ahli, segi positif penyelesaian ini memungkinkan waktu yang singkat, biaya ringan, dan prosedurnya sederhana. Pihak yang bersengketa akan lebih berdaya di dibandingkan dalam menempuh proses peradilan karena mereka sendirilah yang menentukan hasilnya. Di samping itu pula di dalam melakukan mediasi para pihak akan lebih terbuka terhadap adanya nilai-nilai lain di samping factor yuridis dan kelemahan atau dampak negatifnya adalah hasil kesepakatan mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan oleh karenanya efektifitas atau penekananya tergantung ketaatan para pihak yang bersengketa / yang bermasalah untuk dapat menaati kesepakatan Bersama tersebut.

Kegiatan telah dilakukan tentang Kebijakan hukum Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan melalui jalur nonlitigasi di Kec. Uepai kab. Konawe dengan jumlah peserta 46 orang Kegiatan ini memberikan informasi mengenai Penyelesaian sengketa tanah atau konflik pertanahan melalui jalur non litigasi Selama kegiatan tersebut di dampingi oleh para tokoh masyarakat, prangkat desa dan pemateri di samping sebagai akademisi juga merupakan advokat / pengacara. Sebagian besar peserta mengatakan sudah memahami apa yang dimaksud penyelesaian Perkara menempuh atau melalui penyelesaian jalur non litigasi , keunggulanya, kelemahanya, tata cara pelaksanaanya , Namun, sebagian masih kurang memahami pada beberapa bagian materi karena masih belum memperhatikan dan belum mempunyai rasa ingin tahu jika penyelesaian secara non litigasi itu gagal dan tidak dapat dilaksanakan.





Gambar Penyuluhan hukum penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi di kec. uepai kab. Konawe

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan pelaksanaan program pengabdian masyarakat (PKM), fakta di lapangan bahwa penyuluhan yang dilaksanakan bertempat di Balai Desa tawamelewe Kec. Uepai Kab. Konawe pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dengan tema "Penyuluhan hukum penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi di kec. Uepai kab. Konawe", yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah 1).Memberikan pengetahuan hukum dan materi pentingnya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui dengan menempuh jalur non litigasi terhadap penyelesaian, 2) Memberikan Gambaran metoda serta advokasi penyelesaian serta dampak positif tentang menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi / diluar pengadilan.3) Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan pola hubungan sosial di dalam Masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kekeluargaan dan kebiasaan hidup di tengah-tengah masyarakat dapat terpelihara atau tidak menimbulkan distengrasi social, tidak membutuhkan waktu yang lama dengan kata lain pilihan warga Masyarakat di pengaruhi oleh faktor non hukum, ekonomi, dan kultur nilai praktis untuk menggunakan jalur formal litigasi atau tidak dalam menyelesaikan persoalan hukumnya. Saran dalam kegiatan ini adalah kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan sengketa persoalan hukum yang dihadapinya sehingga persoalan ter kait sengketa lahan dapat di tuntaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum Sampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, bagian pertama Jilid I edisi Revisi Penerbit djambatan Jakarta 1999.
-, *Undang-undang Pokok Agraria (Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria isi dan pelaksanaanya)* penerbit Djmbatan, Jakarta 1971.
- Dwi Putro, Widodo. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2011.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1989.

- Husni, Andi ahmad. "Beberapa Permasalahan Mengenai Eksistensi Dan Pengaturan Hak Kelompok Atas Tanah/Pemanfaatan Lahan: Suatu studi mengenai fungsionalisasi hukum dalam pemanfaatan lahan bagi perkembangan kepariwisataan di Pasawaran Teluk Ratai. Makalah disampaikan pada Semiloka "Tanah Adat di Indonesia", Pusat Penelitian Universitas Lampung dan Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Pertanahan Nasional, 1996.____, Hukum, Birokrasi, dan Budaya, Genta Publishing, 2009.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Saiman. Pilihan *Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan (Studi Kasus Sengketa Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Sinar Pasawaran Indah di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai, Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung*
- Suhendar & Ifdhal Kasim. *Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*. Jakarta: ELSAM, 1996.
- Sodiki, Achmad, *Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang" (Studi Tentang Dinamika Hukum)*, Desertasi S3 Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
- Wiradi, Gunawan. *Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Barang Komoditi* (Jurnal Analisis Sosial Edisi 3/Juli 1996), Penerbit Yayasan Akatiga, Bandung, 1996.